



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 17 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Utari Sulistiowati
2. Edwin Dwiwana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 Juli 2023, Pukul 14.29 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Irawan Santoso
2. Edi Gustia Bahri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XXI/2023 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Yang hadir tolong memperkenalkan diri lebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [00:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Mohon izin, kami dari Kuasa Hukum Pemohon, Tim Hukum Masyumi dengan saya sendiri Irawan Santoso, S.H. Kemudian dengan rekan saya, Edi Gustia Bahri, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:37]

Baik. Jadi, kuasanya yang hadir Saudara Irawan Santoso dan Edi Gustia Bahri, ya. Yang Furqan ini tidak hadir ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [00:48]

Tidak hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]

Baik. Hari ini agenda kita adalah untuk menyampaikan perbaikan ya, perbaikan permohonan. Kalau dalam perbaikan ini yang disampaikan adalah yang menjadi perbaikan yang dilakukan. Jadi tidak seluruhnya disampaikan ya, jadi hanya inti-inti daripada perbaikan atau penambahan yang dilakukan. Sudah siap?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:21]

Ya. Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:22]

Baik, dipersilahkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [01:23]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Panel Hakim Konstitusi Yang Terhormat.

Mohon izin untuk menyampaikan hasil dari perbaikan permohonan sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Kami dari Tim Hukum Masyumi sudah melaksanakan perbaikan, perbaikan sebagaimana saran dari ... masukan dari Tim Majelis Panel, terlebih dalam persoalan teknis permohonan berkaitan dengan susunan identitas Pemohon. Ini sudah kami ikuti, Yang Mulia. Kemudian, penulisan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini sudah kami ikuti semuanya.

Kemudian persoalan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini merujuk kepada seluruh legalitas yang sebelumnya sudah disarankan oleh Yang Mulia, termasuk mencantumkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga kami tambahkan perihal kedudukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinyatakan tetap berlaku berdasarkan pada Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini sudah kami cantumkan.

Kemudian berkaitan dengan Legal Standing dari Pemohon. Ini juga sudah kami sesuaikan dengan arahan dan masukan dari Yang Mulia sebelumnya terkait dengan Kedudukan ... Kedudukan Hukum dimaksud dimulai dari Pemohon I sampai ... Pemohon I dan kemudian Pemohon II. Ini ada sekitar ... dalam poin 6, kita sebutkan bagaimana Legal Standing dimaksud itu muncul, sehingga dinyatakan berhak untuk mengajukan judicial review terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan Pasal 1765 sampai dengan 1768 KUH Perdata dimaksud. Jadi, ini mohon izin sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Pemohon II juga sudah diuraikan, bagaimana kerugian faktual yang diterima dari situasi terhadap munculnya pasal-pasal KUH Perdata dimaksud.

Kemudian perihal soal saran terhadap substansial, dengan ini Pemohon untuk tetap berada pada permohonannya. Karena perihal terkait dengan riba, ini juga bukan terkait dengan Legal Standing Pemohon yang juga beragama Islam, tapi kita juga mengutip tentang larangan riba yang juga sebenarnya masuk dalam perjanjian lama, yang dimaktub dalam kitab Keluaran, dalam bab Keluaran, kemudian Ulangan, Imamat, Amsal, dan lain-lainnya. Nah, jadi Legal Standing itu dikuatkan lagi dengan bahwa ini bukanlah persoalan intoleransi dan lain-lainnya, melainkan tentang bagaimana Kedudukan Hukum Pemohon untuk mendudukan kembali perihal konsep negara republik dan kemudian kemerdekaan dalam menjalankan agama dan

kepercayaannya, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi itu yang menjadi catatan penting kami terkait dengan Permohonan ini.

Nah yang kedua, berkaitan dengan *lex specialis* yang sebagaimana dulu sebelumnya disampaikan sebagai saran. Nah, dari sini Pemohon tetap berada dalam permohonannya dengan mengatakan bahwa perihal perjanjian kontrak yang berkaitan dengan pembungaan, kita belum menemukan adanya aturan hukum yang sifatnya *lex specialist* bagi suatu kelompok agama tertentu. Karena dalam KUH Perdata sebelumnya, kita bisa melihat *lex specialist* itu muncul dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian dalam perihal pertanahan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pertanahan, itu sudah tidak dimaktub lagi dalam KUH Perdata. Nah, jadi itu yang menjadi pandangan hukum kami dalam forum Yang Mulia ini, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan. Jadi alasan permohonan yang pertama adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi Pemohon menjelaskan bahwa dalil yang dimaksudkan di sini adalah bentuk negara republik ini kalau kita mengacu pada risalah BPUPKI dan PPKI yang disusun oleh the founding fathers kita, maka tidaklah terlalu gamblang dan komplis. Maka dalam risalah itu disebutkan bahwa bentuk negara republik adalah sebagaimana yang sudah diketahui umum. Nah, yang diketahui umum ini tentu kita harus mengacu kepada konseptor republik, sebagaimana yang sudah jamak seantero dunia memahaminya. Nah, dari sini maka kita merujuk kepada tiga pelopor atau konseptor negara republik. Yang pertama, kita merujuk kepada pendapat dari Plato. Plato menjelaskan dalam kitabnya republik (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:34]

Itu pada permohonan yang sebelumnya kan sudah dijelaskan itu, kan? Sudah dijelaskan itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Waktu itu, yang sebelumnya kami belum sempat detail menjelaskan itu. Jadi mohon izin untuk mengungkapkan ini sedikit supaya ... karena ini persidangan terbuka untuk umum, mohon izin, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:50]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [06:51]

Jadi, Plato menjelaskan bahwa pembungaan uang dalam kitabnya *The Laws*, itu adalah suatu tindakan yang keji. Nah, yang kemudian Aristoteles menjelaskan bahwa membungakan uang itu adalah perbuatan uang ... menghasilkan uang dari anak uang dan itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan itu tergolong sebagai riba. Nah yang ketiga, Cicero dalam kitabnya *The Offices*, juga menjelaskan bahwa proses pembungaan uang itu adalah seperti menghasilkan keuntungan dengan membunuh. Jadi analogi yang dikatakan oleh Cicero adalah seperti orang yang menghasilkan keuntungan dari membunuh.

Nah, itulah hal yang sama dengan proses pembungaan uang. Nah maka dari itu, tiga konspektor republik, sebagaimana yang diketahui umum, mulai dari Plato, Aristoteles, maupun Cicero, mereka semua tidak setuju dengan proses pembungaan uang. Nah, maka dari itulah kita berpandangan bahwa negara republik adalah negara yang tidak setuju dengan adanya klausul-klausul perihal soal riba, sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan yang ada dalam KUH Perdata dimaksud.

Nah, kemudian terkait dengan batu uji yang kedua adalah bertentangan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ini kami tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Nah, kemudian terkait dengan Petitem, maka kami berharap Majelis Hakim Konstitusi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 1765 KUH Perdata, Pasal 1766 KUH Perdata, Pasal 1767 KUH Perdata, dan Pasal 1768 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:06]

Jadi, kesimpulannya tetap mohon agar norma pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitu ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [09:15]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:17]

Baik. Sebelum itu, kita mau periksa dulu bukti yang diajukan dalam permohonan ini ya, mau konfirmasi dulu, adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-13. Betul ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [09:37]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:37]

Baik, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, selanjutnya, apakah dari Yang Mulia, ada yang mau diajukan? Ada yang mau diajukan? Konfirmasi dari Yang Mulia Daniel Yusmic, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Ini saya ingin konfirmasi di halaman 7 ya, itu dasar Pemohon ini dalam kaitan dengan Undang-Undang Dasar itu, ada Pasal 1 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1). Di halaman 7, lihat ya? Nah, pertanyaan saya, apakah Pasal 33 ini dijadikan batu uji atau tidak, itu saja?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: IRAWAN SANTOSO [10:30]

Mohon izin, Yang Mulia. Sejatinya ini tidak kami jadikan batu uji, Yang Mulia.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:43]

Cukup, ya. Baik. Selanjutnya, kami jelaskan bahwa permohonan ini nanti akan disampaikan ke Majelis lengkap ya, di RPH. Nanti bagaimana hasilnya, apakah dilanjutkan ke tingkat pleno atau tidak, akan diputuskan oleh RPH nanti pada waktunya. Sehingga nanti itu

akan disampaikan kepada Pemohon maupun melalui Kuasanya nanti. Demikian kami sampaikan, ya.

Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan ini kami anggap sudah cukup dan kami menyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 17 Juli 2023

Panitera

Muhidin

